



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

Status :-

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO
NOMOR : 503/0004/XI/IKP/DPM-PPTSP/2018
TENTANG
IZIN OPERASIONAL KLINIK PRATAMA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

- Membaca : Surat Permohonan Saudara RUDIATI BR SEMBIRING pada tanggal 09 November 2018 perihal Izin Operasional Klinik Pratama "IMMANUEL".
- Menimbang : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo Nomor 440.4.1.1429/DINKES/X/2018 pada tanggal 18 Oktober 2018 perihal Rekomendasi Izin Operasional Klinik Pratama.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;
2. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 nomor 01) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 24).
3. Surat Keputusan null Kabupaten Karo Nomor : Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Klinik Pratama tanggal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Klinik Pratama tentang null.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Klinik Pratama "IMMANUEL" yang beralamat di Desa Barusjulu, Kec. Barusjahe, Kab. Karo.
Titik Koordinat null
- KEDUA : Sebagai penanggung jawab penyelenggara pelayanan kesehatan adalah Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Klinik Pratama .
- KETIGA : Izin tersebut dalam diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) tahun dan di cabut apabila melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 22 November 2018

Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO



Tembusan:

1. Bupati Karo;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;
4. Peringgal.

JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19641014 199403 1 008

Dengan ketentuan :

1. Memberikan pelayanan efektif, aman, bermutu dan non diskriminasi dengan mengutamakan kepentingan terbaik pasien sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional;
2. Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya tanpa meminta uang muka terlebih dahulu atau mendahulukan kepentingan finansial;
3. Melaksanakan fungsi sosial;
4. Melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan;
5. Memberlakukan seluruh lingkungan Klinik sebagai kawasan tanpa rokok;
6. Memasang nama dan klasifikasi Klinik;
7. Membuat dan melaporkan daftar tenaga medis dan tenaga kesehatan lain yang bekerja di Klinik dan melaporkannya ke Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;
8. Melaksanakan pencatatan penyakit-penyakit tertentu dan melaporkannya ke Dinas Kesehatan Kabupaten Karo.